



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 57/Pdt.P/ 2024/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, NIK: 3314104201810005, Tempat Tanggal Lahir: Magelang, 02 Januari 1981, Umur: 43 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, Pendidikan: MAN, Nomor HP: 081329088888. Bertempat tinggal di Dukuh Taman Asri, RT.035/RW.014, Desa Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian tertanggal 7 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2024/PA Sr tanggal 7 Maret 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang telah melakukan pernikahan secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Suparminanto, SE bin Parto Parno** pada tanggal 24 April 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/25/IV/2005 tertanggal 24

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA Sr
halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2005. Pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan almarhum **Suparminanto, SE bin Parto Parno** berstatus Jejaka.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan **Suparminanto, SE bin Parto Parno** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **Zifa Valida Husnia**, NIK: 3314106607070001, Tempat tanggal lahir: Sragen, 26 Juli 2007, Umur: 16 tahun, Agama Islam, Pelajar: (sekarang masih kelas 1 (SMA) Sekolah Menengah Atas, Tempat kediaman di Dukuh Taman Asri, RT.035/RW.014, Desa Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.
 - b. **Annasya Faiza Aqiela**, NIK: 3314105604100001, Tempat tanggal lahir: Sragen, 16 April 2010, Umur: 13 tahun, Agama Islam, Pelajar: (sekarang masih kelas 2 (SMP) Sekolah Menengah Pertama, Tempat kediaman di Dukuh Taman Asri, RT.035/RW.014, Desa Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.
 - c. **Afiya Latifa Almeera**, NIK: 3314095703180001, Tempat tanggal lahir: Sragen, 17 Maret 2018, Umur: 6 tahun, Agama Islam, Pelajar: (sekarang masih kelas TK Besar), Tempat kediaman di Dukuh Sokowinatan, RT.007, Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Suparminanto, SE bin Parto Parno** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2022 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3314-KM-11112022-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tertanggal 14 November 2022.
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Suparminanto, SE bin Parto Parno** dikarenakan telah meninggal, maka telah meninggalkan harta warisan yang kemudian jatuh kepada Pemohon dan ketiga anak yang bernama: **Zifa Valida Husnia, Annasya Faiza Aqiela** dan **Afiya Latifa Almeera**.

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA Sr
halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon akan mengurus peminjaman uang ke bank BPD Sragen dengan menjaminkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 1146, yang berada di Desa Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, untuk mewakili anak-anaknya, oleh karena anak Pemohon ditetapkan sebagai "Nama Pemegang Hak" yang bernama **Zifa Valida Husnia, Annasya Faiza Aqiela** dan **Afiya Latifa Almeera** belum mencapai umur 19 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama: **Zifa Valida Husnia, Annasya Faiza Aqiela** dan **Afiya Latifa Almeera** guna mengurus administrasi dan surat-surat yang dibutuhkan dalam perkara ini.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Xxxxxxxx**) sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama:

Zifa Valida Husnia, NIK: 3314106607070001, Tempat tanggal lahir: Sragen, 26 Juli 2007, Umur: 16 tahun, Agama Islam, Pelajar: (sekarang masih kelas 1 (SMA) Sekolah Menengah Atas, Tempat kediaman di Dukuh Taman Asri, RT.035/RW.014, Desa Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.

Annasya Faiza Aqiela, NIK: 3314105604100001, Tempat tanggal lahir: Sragen, 16 April 2010, Umur: 13 tahun, Agama Islam, Pelajar: (sekarang masih kelas 2 (SMP) Sekolah Menengah Pertama, Tempat kediaman di Dukuh Taman Asri, RT.035/RW.014, Desa Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA Sr
halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afiya Latifa Almeera, NIK: 3314095703180001, Tempat tanggal lahir: Sragen, 17 Maret 2018, Umur: 6 tahun, Agama Islam, Pelajar: (sekarang masih kelas TK Besar), Tempat kediaman di Dukuh Sokowinatan, RT.007, Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonan Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 3314104201810005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/25/IV/2005 tertanggal 24 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P2
3. Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3314-KM-11112022-0024 tertanggal 14 November 2022 an. **Suparminanto, SE bin Parto Parno** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA Sr
halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P3;

4. Fotokopy akta Kelahiran Nomor 13327/TP/2010 tanggal 12 Agustus 2010 atas nama **Zifa Valida Husnia**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P4;
5. Fotokopy akta Kelahiran Nomor 13326/TP/2010 tanggal 12 Agustus 2010 atas nama **Annasya Faiza Aqiela**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P5
6. Fotokopy akta Kelahiran Nomor 3314-LT-11112022-0018 tanggal 14 Nopember 2020 atas nama **Afiya Latifa Almeera**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3314091111220002 tanggal 1 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P7;

B. Bukti Saksi :

1. Tri Winastari Binti Gito, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dusun Ngrandu Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai saudara karyawan/saudara Pemohon ;
 - ❖ Bahwa Pemohon adalah isteri Suparminanto, SE bin Parto Parno, dan Suparminanto, SE bin Parto Parno telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2022 ;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA Sr
halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak 3 orang yaitu **Zifa Valida Husnia** lahir 26 Juli 2007, Umur: 16 tahun, **Annasya Faiza Aqiela** lahir tanggal 16 April 2010, Umur: 13 tahun, dan **Afiya Latifa Almeera** lahir tanggal 17 Maret 2018, Umur: 6 tahun;
 - ❖ Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan wali untuk anak Pemohon yang bernama **Zifa Valida Husnia**, **Annasya Faiza Aqiela**, dan **Afiya Latifa Almeera** yang masih belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum karena belum dewasa ;
 - ❖ Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anak-anak tersebut dalam perawatan dan pengasuhan Pemohon sampai sekarang
 - ❖ Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan perwalian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap adik Pemohon;
 - ❖ Bahwa Pemohon berkerja wira usaha dan berpenghasilan;
 - ❖ Bahwa Pemohon beragama Islam yang mengamalkan agamanya dapat melakukan kewajibannya sebagai wali atas anak tersebut, karena Pemohon mempunyai sifat yang jujur dan berakhlak yang baik, dapat dipercaya, dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk mengurus keluarga dan anak-anak tersebut;
2. Sri Mulyani binti Nyaman, umur 47 tahun, Agama islam, pekerjaan Karyawan , tempat tinggal di Dusun Njatisari Desa Sambi Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai karyawan Pemohon ;
 - ❖ Bahwa Pemohon adalah isteri Suparminanto, SE bin Parto Parno, dan Suparminanto, SE bin Parto Parno telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2022 ;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA Sr
halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak 3 orang yaitu **Zifa Valida Husnia** lahir 26 Juli 2007, Umur: 16 tahun, **Annasya Faiza Aqiela** lahir tanggal 16 April 2010, Umur: 13 tahun, dan **Afiya Latifa Almeera** lahir tanggal 17 Maret 2018, Umur: 6 tahun;
- ❖ Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan wali untuk anak Pemohon yang bernama **Zifa Valida Husnia**, **Annasya Faiza Aqiela**, dan **Afiya Latifa Almeera** yang masih belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum karena belum dewasa ;
- ❖ Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anak-anak tersebut dalam perawatan dan pengasuhan Pemohon sampai sekarang
- ❖ Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan perwalian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap adik Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon berkerja wira usaha dan berpenghasilan;
- ❖ Bahwa Pemohon beragama Islam yang mengamalkan agamanya dapat melakukan kewajibannya sebagai wali atas anak tersebut, karena Pemohon mempunyai sifat yang jujur dan berakhlak yang baik, dapat dipercaya, dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk mengurus keluarga dan anak-anak tersebut;

Menimbang, Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA Sr
halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon berupa bukti kode P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7 bukti-bukti tersebut merupakan bukti otentik, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen, sehingga perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Sragen;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2, maka terbukti bahwa Pemohon dan Suparminanto, SE bin Parto Parno sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suparminanto, SE bin Parto Parno telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2022.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suparminanto, SE bin Parto Parno dikarenakan telah meninggal, maka telah meninggalkan harta warisan yang kemudian jatuh kepada Pemohon dan ketiga anak yang bernama: Zifa Validia Husnia, Annasya Faiza Aqiela dan Afiya Latifa Almeera.
- Bahwa Pemohon akan mengurus peminjaman uang ke bank BPD Sragen dengan menjaminkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 1146, yang berada di Desa Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, untuk mewakili anak-anaknya, oleh karena anak Pemohon ditetapkan sebagai "Nama Pemegang Hak" yang bernama Zifa Validia Husnia, Annasya Faiza Aqiela dan Afiya Latifa Almeera belum mencapai umur 19 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama: Zifa Validia Husnia, Annasya Faiza Aqiela dan Afiya Latifa Almeera guna mengurus administrasi dan surat-surat yang dibutuhkan

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA Sr
halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis kode P3, P4, P5, P6, P7 juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P3 terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Suparminanto, SE bin Parto Parno telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P4, P5, P6 dan P7 terbukti bahwa anak-anak yang bernama Zifa Valida Husnia, Annasya Faiza Aqiela dan Afiya Latifa Almeera adalah anak-anak kandung dari Pemohon dan Suparminanto, SE;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2, P3, P4, P5, P6, dan P7, serta kesaksian saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Suparminanto, SE adalah suami isteri mempunyai anak 3 orang yang bernama: Zifa Valida Husnia, Annasya Faiza Aqiela dan Afiya Latifa Almeera, dan Suparminanto, SE telah meninggal dunia tanggal 15 Oktober 2022
- Bahwa Pemohon sebagi ibu kandung, dan sejak Suparminanto, SE meninggal anak-anak tersebut telah ikut dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa **Zifa Valida Husnia** lahir 26 Juli 2007, Umur: 16 tahun, **Annasya Faiza Aqiela** lahir tanggal 16 April 2010, Umur: 13 tahun, dan **Afiya Latifa Almeera** lahir tanggal 17 Maret 2018, Umur: 6 tahun, belum berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan Perwalian anak untuk melakukan tindakan hukum untuk anak-anak Pemohon yang bernama **Zifa Valida Husnia** lahir 26 Juli 2007, Umur: 16 tahun, **Annasya Faiza Aqiela** lahir

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA Sr
halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2010, Umur: 13 tahun, dan **Afiya Latifa Almeera** lahir tanggal 17 Maret 2018, Umur: 6 tahun;

- Bahwa Pemohon beragama Islam yang mengamalkan agamanya, mempunyai sifat yang jujur, berakhlak yang baik, dapat dipercaya, dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk mengurus keluarga dan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, maka sesuai Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 107 Ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama **Zifa Valida Husnia** lahir 26 Juli 2007, Umur: 16 tahun, **Annasya Faiza Aqiela** lahir tanggal 16 April 2010, Umur: 13 tahun, dan **Afiya Latifa Almeera** lahir tanggal 17 Maret 2018, Umur: 6 tahun dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 51 Ayat (3), (4) dan Ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 110 Ayat (1), (2), (3), (4), dan Pasal 111 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana wali wajib mengurus diri anak yang berada di bawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak tersebut, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya, dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut dengan pembukuan yang ditutup setiap satu tahun sekali, wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang ada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta anak yang berada di bawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA Sr
halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama **Zifa Validia Husnia** lahir 26 Juli 2007, Umur: 16 tahun, **Annasya Faiza Aqiela** lahir tanggal 16 April 2010, Umur: 13 tahun, dan **Afiya Latifa Almeera** lahir tanggal 17 Maret 2018, Umur: 6 tahun berada di bawah perwalian Pemohon (Xxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, SH., dan Hadi Suyoto, SAg., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mamang Irawanto, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, SH., .

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, SAg., MHum

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA Sr
halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamang Irawanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Penyumpahan	Rp	100.000,00
5. Panggilan	: Rp	90.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 335.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA Sr
halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)